



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa uraian tugas jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
b. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dan penyesuaian dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana di Daerah.
6. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
9. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS UMUM

Pasal 2

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada BPBD mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) BPBD dipimpin oleh kepala dengan titelatur Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Pelaksana BPBD meliputi:
 - a. merumuskan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;
 - b. merumuskan kebijakan umum dan menyusun teknis penyelenggaran penanggulangan Bencana skala Kabupaten;
 - c. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPBD;
 - d. merumuskan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang penanggulangan Bencana;
 - e. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja BPBD;
 - f. menyampaikan laporan keuangan BPBD;
 - g. menyelenggarakan perencanaan, pemahaman, pengenalan, pengkajian penanggulangan Bencana dan analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan pemberian komando terhadap pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - i. menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang pendanaan serta kegiatan persiapan penanggulangan Bencana;
 - j. menyelenggarakan ...

- j. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- k. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana;
- l. menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi dan prosedur tetap tanggap darurat Bencana;
- m. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- n. menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta penentuan status keadaan darurat Bencana;
- o. menyelenggarakan Rehabilitasi, perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum daerah Bencana;
- p. menyelenggarakan pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- q. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi Bencana dan penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- r. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas BPBD; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris meliputi:
 - a. merumuskan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan Bencana;
 - b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai BPBD;
 - c. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian BPBD;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan BPBD;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran BPBD;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan pembendaharaan BPBD;
 - g. mengoordinasikan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol BPBD;
 - h. merumuskan ...

- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga BPBD;
 - i. merumuskan laporan kegiatan dan kinerja BPBD; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan serta melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perpendaharaan BPBD.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan kegiatan di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan perpendaharaan BPBD;
 - c. melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan rencana dan program kerja BPBD;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lainnya yang terkait;
 - f. menyusun rencana strategis dan rencana kerja BPBD;
 - g. menyusun laporan kegiatan dan kinerja BPBD;
 - h. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah pada BPBD;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit kerjanya;
 - j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perpendaharaan BPBD;
 - k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya;
 - l. menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD;
 - m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit kerjanya; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan sarana kerja BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada unit kerjanya.
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan pada BPBD;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan BPBD;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan -pada BPBD;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik Daerah serta pengadaan barang/jasa pada BPBD;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanaan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada BPBD;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian pada BPBD;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit kerjanya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi:
 - a. merencanakan operasional kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;

c. merumuskan ...

- c. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - d. merumuskan dan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - e. mengoordinasikan pembangunan sistem mitigasi Bencana dan penyusunan data informasi rawan Bencana;
 - f. mengoordinasikan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - g. merumuskan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dan/atau rencana kontinjensi;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - j. mempertanggungjawabkan laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan pada unit kerjanya;
 - k. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan di unit kerjanya;
 - l. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi:
 - a. merencanakan operasional bidang kedaruratan dan logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja BPBD bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. merumuskan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang kedaruratan dan logistik;
 - d. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. mengoordinasikan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - f. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - g. mengoordinasikan ...

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
 - 2. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 3. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 4. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 - h. melaksanakan inventarisasi sumber daya pendukung, kedaruratan, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik serta mengevaluasi kegiatan kedaruratan dan logistik Bencana;
 - i. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan di unit kerjanya;
 - j. memberikan bimbingan atau petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:
 - a. merencanakan operasional kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja BPBD bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. merumuskan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. merumuskan dan mengoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana;
 - e. mengoordinasikan perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum daerah Bencana;
 - f. mengoordinasikan pemulihan sosial psikologi dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena Bencana;
 - g. mengoordinasikan pelayanan kesehatan, pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - h. mengoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;

i. mengoordinasikan ...

- i. mengoordinasikan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - j. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana;
 - k. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan di unit kerjanya;
 - l. memberikan bimbingan atau petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002